



PUTUSAN

Nomor 2630/Pid.C/2021/PN Jmr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Dickey Trianto;**  
Tempat lahir : Jember;  
Umur/tanggal lahir : 41 th. / 12-5-1979  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Krajan Kulon, Tanjung Rejo, Wuluhan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Perdagangan;  
Terdakwa tidak ditahan;  
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Mengingat, Perda Jatim Nomor 2 Tahun 2020, Pergub Jatim Nomor 53 Tahun 2020, Perbup Jember Nomor 47 Tahun 2020 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tidak membawa masker**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kerja sosial selama 1 (satu) hari;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000,00 (seribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **5 Mei 2021**, oleh **Wisnu Widodo, S.H.**, sebagai Hakim, dengan dibantu oleh **Djatimurni, SmHK.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh **Y.R. Idavi, S.Sos.**, Satpol PP Kabupaten Jember dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim

**Djatimurni, SmHK.**

**Wisnu Widodo, S.H.**